



## Pembunuhan Sebagai Bentuk Pembelaan Diri Menurut Perspektif Hukum Islam

Madya Dr. Jasni bin Sulong<sup>1</sup>, Kharina Nur Huda<sup>2</sup>, Harya Dwi Sadewa<sup>3</sup>, Bismillahi Ahya<sup>4</sup>, Fandi Wahidi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universiti Sains Malaysia

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>4,5</sup>Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis

E-mail: [jasni@usm.my](mailto:jasni@usm.my), [kharinanurhuda2005@gmail.com](mailto:kharinanurhuda2005@gmail.com), [harvadewa112@gmail.com](mailto:harvadewa112@gmail.com),  
[bismillahiahya25@gmail.com](mailto:bismillahiahya25@gmail.com), [fandiwahidi2005@gmail.com](mailto:fandiwahidi2005@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<p><b>Sejarah Artikel</b> Received: 2025-05-07 Revised: 2025-05-15 Published: 2025-05-28</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Pembelaan diri;</i> <i>Pembunuhan, Hukum islam</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep pembunuhan dalam konteks pembelaan diri berdasarkan hukum agama Islam dan hukum positif Negara kita, fokus pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023. Cara yang digunakan adalah dengan pendekatan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dalam pembelaan diri dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam perspektif dan penekanannya, kedua sistem ini mengakui hak individu agar melakukan pembelaan diri dalam tindakan pembelaan tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua perspektif ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan seimbang di Indonesia. Kajian ini juga menemukan bahwa meskipun kedua sistem hukum mengakui hak yang sama dalam pembelaan diri, penerapannya memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda.</p>

### I. PENDAHULUAN

Pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri merupakan isu yang kompleks dalam kajian hukum, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Dalam berbagai kasus, tindakan membunuh dilakukan sebagai upaya perlindungan diri ketika seseorang merasa terancam. Oleh karena itu, memahami bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur dan menilai tindakan tersebut menjadi sangat penting.

Dalam hukum Islam, pembelaan diri dikenal sebagai *daf'u as-sa'il*, yang mencakup tindakan mencegah, menolak, dan melindungi diri dari ancaman atau serangan. Namun, pembelaan diri yang menyebabkan kematian tidak selalu dianggap sah, kecuali jika dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hukum Islam, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, sangat menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan menjaga kehormatan. Apabila seseorang menghadapi ancaman terhadap nyawa atau kehormatannya, ia memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Meski demikian, setiap respons terhadap serangan harus proporsional; misalnya, serangan terhadap kehormatan hanya dapat dijawab jika ada bukti dan saksi yang sah. Hukum pidana Islam melarang tindakan yang

melampaui batas dalam pembelaan diri. Jika batasan tersebut dilanggar, individu yang melakukannya harus bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Prinsip ini tercermin dalam *maqashid ash-sharia*, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, harta, dan martabat manusia.

### II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembunuhan dalam konteks pembelaan diri menurut hukum Islam, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum utama, pandangan para ulama, serta analisis terhadap kasus-kasus yang relevan. Dengan pemahaman menyeluruh tentang konsep ini, penelitian ini berupaya memberikan pedoman yang jelas mengenai hak individu untuk membela diri dalam kerangka hukum Islam, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial. Selain berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan bagi praktik hukum di masyarakat modern, di mana isu pembelaan diri dan hak asasi manusia semakin menjadi perhatian.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian artikel ini adalah metode yuridis normatif, yang

bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam kerangka pembelaan diri. Penelitian hukum normatif ini melibatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Fokus utama dari kajian ini adalah menganalisis tindak pidana pembunuhan terkait pembelaan diri. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini maupun yang telah terjadi di masa lalu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan makalah. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi referensi tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah metode yuridis normatif atau hukum normatif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam konteks pembelaan diri. Penelitian hukum normatif ini melibatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Fokus utama dari kajian ini adalah menganalisis tindak pidana pembunuhan terkait pembelaan diri. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini maupun yang telah terjadi di masa lalu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan makalah. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi referensi tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. KONSEP PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM ISLAM.

Membunuh adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, tetapi tindakan pembunuhan dilarang dalam hukum Islam. Di Indonesia, hukum pidana diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disusun oleh Badan Legislatif Indonesia untuk melayani kepentingan umum.

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai "aturan-aturan hukum yang menetapkan sanksi pidana atas tindakan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu". Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana bertujuan untuk mengatur perbuatan yang dianggap melanggar hukum dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan hukum pidana, ada dua unsur penting: "perbuatan yang memenuhi syarat tertentu" dan "pidana". "Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu" mencakup dua hal: tindakan terlarang (perbuatan jahat) dan individu yang melakukannya. Dalam konteks pembunuhan, tindakan tersebut selalu menunjukkan adanya niat atau kesengajaan untuk menyebabkan kematian korban. Jika tidak ada unsur kesengajaan, niat, atau maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan.

Mazhab Maliki mengelompokkan pembunuhan menjadi dua kategori, yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. Sementara itu, para ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membuat menjadi tiga jenis:

- Pembunuhan yang disengaja (*qatl al-'Amd*), yaitu tindakan itu dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa seseorang.
- Pembunuhan setengah disengaja (*qatl syibh al-'Amd*), yaitu tindakan yang menyebabkan cedera pada seseorang tanpa tujuan untuk menyebabkan kematian.
- Pembunuhan akibat kesalahan (*qatl al-Khata'*), yaitu tindakan yang tidak bermaksud membunuh, namun berakhir dengan kematian.

Pembelaan diri didefinisikan sebagai tindakan melindungi, menolong, atau membebaskan diri

dari bahaya. Tindakan ini dilakukan karena situasi mendesak akibat serangan atau ancaman mendadak yang melawan hukum.

Menurut buku "*al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*" karya Wahbah al-Zuhaili, setiap individu memiliki kewajiban untuk melindungi diri dan kehormatannya dari ancaman, baik yang datang dari manusia maupun binatang. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa seseorang harus membela diri jika diserang dengan tujuan membunuh atau melukai, baik oleh manusia maupun binatang.

Namun, menurut mazhab Syafi'i, kewajiban membela diri berlaku jika yang menyerang adalah orang kafir atau binatang. Penyerahan diri kepada orang kafir dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap agama, sementara melawan binatang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Hukum membela diri untuk menyelamatkan nyawa dari ancaman dianggap boleh, bukan wajib, baik serangan tersebut dilakukan oleh anak kecil, orang dewasa, maupun orang dengan gangguan mental.

Istilah *al-sail* merujuk pada seseorang yang melakukan serangan atau ancaman terhadap orang lain. Dalam konteks perlindungan terhadap nyawa, kehormatan, atau harta, individu yang diserang atau yang diberi wewenang memiliki hak untuk membela diri, meskipun hal tersebut bisa berakibat pada kematian penyerang (*sail*). Para ulama terkemuka menganggap tindakan ini sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut agama. Definisinya adalah: "Kewajiban seseorang untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, serta hak untuk menjaga".

Menurut Abdul Qadir Audah, *difa' al-syar'i al-khass* (pembelaan khusus) dalam hukum agama Islam adalah kewajiban seseorang untuk melindungi individu atau orang lain serta hak untuk mempertahankan harta dari serangan atau pelanggaran yang tidak sah, dengan menggunakan kekuatan yang seimbang. Pembelaan khusus ini bukanlah hukuman bagi pelanggaran yang terjadi, melainkan bertujuan untuk menghentikan serangan. Para ulama mazhab sepakat bahwa pembelaan diri berlaku dalam setiap situasi dan kondisi, karena setiap individu memiliki kewajiban untuk melindungi diri dan orang lain dari ancaman yang membahayakan nyawa. Selain itu, setiap orang juga berhak dan berkewajiban untuk menjaga

harta, baik yang berkaitan dengan hukum maupun yang tidak.

Pembelaan diri dalam syariat Islam mensyaratkan beberapa hal, yaitu:

- a. Serangan yang melanggar hukum harus benar-benar terjadi.
- b. Serangan berlangsung secara mendadak.
- c. Tidak ada sebuah cara lain untuk menghindari dari serangan.
- d. Kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan tingkat ancaman.
- e. Tindakan yang diambil tidak boleh melampaui batas yang diperbolehkan.

Hukum Islam memperbolehkan pembelaan individu dalam keadaan terdesak, dikenal dengan prinsip "*al-darurat tubih al-mahzhurat*" (keadaan terdesak memperbolehkan yang terlarang). metode ini menjelaskan bahwa situasi yang mengancam, Tindakan yang umumnya dilarang dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk melindungi diri dari ancaman yang lebih besar. Pembelaan diri dalam hukum Islam memiliki sejumlah kriteria utama, yaitu:

- a. Keadaan darurat yang nyata: Pembelaan diri hanya dibenarkan jika terdapat ancaman langsung terhadap nyawa, kehormatan, atau harta benda.
- b. Keseimbangan tindakan: Tindakan pembelaan harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi, menggunakan kekuatan yang tepat tanpa berlebihan.
- c. Niat yang tulus: Pembelaan diri harus dilakukan dengan tujuan untuk melindungi diri, bukan untuk membalas dendam atau menyebabkan kerugian yang tidak diperlukan.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap jiwa merupakan salah satu kewajiban utama yang termasuk dalam lima tujuan utama syariat Islam, yaitu:

- a) Menjaga agama (*Hifz al-Din*)
- b) Menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*)
- c) Menjaga akal (*Hifz al-'Aql*)
- d) Menjaga harta (*Hifz al-Mal*)
- e) Menjaga keturunan (*Hifz al-Nasb*)

Kelima prinsip ini tercantum dalam konsep "Maqasid al-Syariah" (tujuan syariat Islam). Penelitian ini secara khusus menyoroti prinsip "Hifz al-Nafs" atau menjaga jiwa, yang menjadi dasar penting dalam Islam untuk melindungi kehidupan manusia. Jika ada upaya untuk mengancam atau merusak salah satu dari kelima hal tersebut, seseorang memiliki hak untuk membela diri. Pembelaan ini, baik yang

diwajibkan maupun yang berupa hak untuk melawan serangan, tidak bertujuan untuk menjadi hukuman bagi pelaku serangan, melainkan sebagai upaya mempertahankan hak-hak yang dilanggar.

## B. STATUS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMBUNUHAN SEBAGAI BENTUK PEMBELAAN DIRI.

Dalam hukum Islam, jika seseorang membunuh secara tidak sengaja dan keluarga korban memutuskan untuk memaafkan, pelaku harus menjalani *kifarat*, yang meliputi pembebasan seorang budak atau hamba sahaya serta membayar *diyot* (kompensasi). Sementara itu, jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan tidak memenuhi syarat pembelaan diri, pelaku akan dijatuhi hukuman qisas (hukuman mati). Namun, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku, dan jika mereka memilih untuk tidak menuntut *qisas*, pelaku dapat menggantinya dengan membayar *diyot*.

Menurut teori etis, tujuan utama hukum adalah menegakkan keadilan dan memastikan setiap orang mendapatkan haknya. Sebaliknya, teori utilitarian berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada intinya, hukum bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat

Status hukum pembelaan diri diatur dalam beberapa peraturan berikut:

- a. **Pasal 338 KUHP:** "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."
- b. **Pasal 458 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023:** "Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Dalam hukum positif, tujuan utamanya adalah menemukan kebenaran materiil, yaitu mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya dalam tindak pidana yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dilakukan, dan dalam prosesnya, seorang tersangka mungkin ditahan demi kepentingan penyidikan.

Pasal-pasal penting terkait pembelaan diri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

- 1) **Pasal 34:** "Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak

dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain."

- 2) **Pasal 42 :** Tidak dipidana jika tindakan dilakukan Karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat dilawan dan Karena adanya ancaman, dan kekuatan yang tak terhindarkan.

- 3) **Pasal 43:** Pembelaan diri yang dilakukan secara berlebihan akibat guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan langsung, tidak dipidana.

Syarat-syarat pembelaan diri dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup:

- 1) Pembelaan hanya dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang spesifik, seperti keselamatan individu dan lain-lain.
- 2) Kepentingan yang dilindungi bersifat terbatas dan harus ditentukan secara jelas.
- 3) Harus ada keseimbangan antara tindakan pembelaan dan tingkat ancaman yang dihadapi.

## C. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMBUNUHAN DALAM KONTEKS PEMBELAAN DIRI.

Tindak pidana hanya mengacu pada pelanggaran suatu perbuatan yang disertai ancaman hukuman. Apakah pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman pidana tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu tindakan tidak dianggap bersalah kecuali ada niat jahat). Prinsip ini tidak tertulis dalam hukum formal, tetapi berlaku sebagai hukum tidak tertulis di Indonesia.

Tindak pidana terhadap nyawa seseorang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP. Salah satu bentuk kejahatan utama dalam kategori ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kejahatan ini, yang ditekankan bukan perbuatannya, melainkan akibatnya, yaitu kematian seseorang. Kematian tersebut bisa terjadi langsung setelah

perbuatan atau muncul kemudian, misalnya setelah korban dirawat di rumah sakit. Agar dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan, pelaku harus melakukan tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban sebagai dasar untuk memberikan sanksi. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada kesalahan yang melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pelaku diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi pidana. Namun, bagaimana halnya dengan pertanggungjawaban bagi pelaku yang menghilangkan nyawa dalam situasi darurat atau saat melakukan pembelaan diri? Pembelaan diri dalam keadaan darurat adalah tindakan untuk melindungi nyawa, kehormatan, atau harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain, dari serangan atau ancaman yang melanggar hak atau hukum.

#### **4. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMBUNUHAN DALAM KONTEKS PEMBELAAN TERHADAP DIRI SENDIRI.**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa alasan yang dapat membebaskan seseorang dari pidana, yang dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan untuk penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 49 KUHP mengatur dua jenis pembelaan diri, yaitu pembelaan diri biasa (*noodweer*), yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1), dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excess*), yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2). Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Seseorang tidak bisa dikenakan hukuman jikalau ia terpaksa berbuat berupa tindakan untuk membela diri sendiri dari serangan maupun ancaman yang melanggar hukum terhadap dirinya, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda. Sementara itu, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melebihi batas wajar akibat keguncangan jiwa yang parah karena serangan atau ancaman juga tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Hukum pidana di Negara kita yaitu Indonesia telah mengatur sanksi-sanksi bagi pelaku

pembunuhan, yang tercantum dalam Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340 KUHP. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun. Pasal 339 menambahkan bahwa pembunuhan yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lainnya, seperti untuk melarikan diri atau mempertahankan hasil kejahatan, dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Pada dasarnya, pembelaan diri adalah tindakan naluriah untuk melindungi diri dari ancaman, tindak kejahatan, atau tindakan lain yang dapat merugikan. Namun, dalam praktiknya, pembelaan diri sering kali berujung pada hilangnya nyawa orang lain tanpa disengaja. Pembunuhan yang terjadi karena pembelaan diri atau dalam keadaan terpaksa dilakukan tanpa adanya niat untuk menghilangkan nyawa.

Pembelaan terpaksa berfokus pada tindakan mempertahankan diri yang dilakukan sebagai respons terhadap ancaman langsung. Namun, batas pembelaan dianggap telah terlampaui jika pelaku terus menyerang lawannya meskipun ancaman tersebut telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keguncangan jiwa akibat ancaman atau serangan menjadi alasan pembenar bagi pelampauan batas pembelaan.

Penegak hukum harus cermat dalam menerapkan Pasal 49 KUHP, yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana karena merupakan hak asasi setiap individu untuk melawan tindakan yang melanggar hukum. Meski demikian, tidak semua pembelaan terpaksa bebas dari tuntutan hukum. Untuk menjadi alasan pembenar, pembelaan terpaksa harus memenuhi unsur-unsur seperti adanya serangan atau ancaman yang nyata. Sedangkan untuk pembelaan yang melampaui batas, alasan pemaaf dapat diterapkan jika terdapat keguncangan jiwa yang hebat akibat ancaman tersebut.

Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum jika seluruh unsur yang dipersyaratkan telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya situasi darurat yang tidak dapat dihindari, tindakan yang melawan hukum, serta upaya untuk melindungi

kepentingan diri sendiri, orang lain, atau ketertiban dan kesopanan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan pembelaan diri tidak akan dihukum atau diwajibkan membayar diyat atau qisas jika tindakan tersebut diambil dalam situasi yang mengancam. Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana menyatakan bahwa pembelaan diri tidak dapat dikenakan hukuman selama ancaman tersebut nyata dan mendesak, sehingga tindakan pembelaan diri dalam kondisi tersebut dianggap sah menurut hukum. Pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan dalam konteks pembelaan diri dapat dibenarkan jika memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Seseorang yang melakukan pembelaan diri tidak dapat dijatuhi hukuman jika terbukti bahwa semua unsur yang diperlukan telah terpenuhi, seperti tindakan yang tidak dapat dihindari, melawan hukum, serta bertujuan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, dan ketertiban, tanpa melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Menurut Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, pembelaan diri dibagi menjadi dua jenis: pembelaan diri (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer excess*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2).

##### B. Saran

Mudah-mudahan jurnal ini dapat bermanfaat khususnya kami bagi penyusun dan pembaca, serta kami harapkan dengan selesainya jurnal ini baik pembaca maupun penyusun dapat memahami lebih dalam tentang materi kami.

#### DAFTAR RUJUKAN

al-Badawi, Yusuf Ahman Muhammad. 2009. *Maqasid Al-Syariah Inda Ibn Taimiyah* (Riyadh: dar al- Suma'I li al-nashr wa al-tauzi)

Alghifari, Muhamad Kahfi, Fariz Farrih Izadi. Studi komparatif terhadap Tindakan pembelaan

diri yang berakibat kematian ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam. *Law studies*3. no. 1 (2023)

- Haq, Islamul, dkk . 2020. Melampaui Batas (Noodweer Excess) dalam Membela Diri. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law), *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing
- Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas(noodweer exces)Pada Pasal49 ayat (2)", *Jurist-Diction* . 3 no. 2
- Qadir, Abdul. Al-Tasri' al-Janaii al-Islami.( Cet; I Berkeley: Dar al-aruba 1960 M). Bagus Hadi Mustafa, Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan
- Rohidin. 2017. *Buku ajar pengantar hukum Islam: dari semenanjung arabia hingga Indonesia*,Yogyakarta: Aksara books
- Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2003. Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*
- Usfa, A. Fuad dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas MuhammadMalang
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, jilid 6,